

## Penanggulangan Badan Narkotika Nasional Terhadap Penyalahguna Narkotika Yang Dilakukan Anak

Mohamad Rayhansyah, Andi Najemi, Dheny Wahyudhi

Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

Author's Email Correspondence: mohamadrayhansyah@gmail.com

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui dan menganalisis upaya dan kendala penanggulangan Badan Narkotika Nasional terhadap penyalahguna narkotika yang dilakukan anak di kota jambi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian adalah Upaya BBN dalam penanggulangan tindak pidana penyalahguna narkotika yang dilakukan anak di Kota Jambi sudah sesuai dengan apa yang seharusnya, melakukan penyuluhan, pencegahan dan kegiatan operasi dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya di wilayah kota Jambi, dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan. kendala yang dihadapi berupa masyarakat masih belum paham mengenai hukum-hukum bagi pengguna penyalahgunaan narkotika, dan Sebagian masyarakat masih bingung dengan peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika. Kurangnya sumber daya manusia, kurangnya biaya, kurangnya subsidi dari pemerintah, kemudian kurangnya program rehabilitas, Kurangnya peran serta masyarakat dalam membantu memberantas pengguna narkotika.

**Kata Kunci:** Narkotika,  
Penegakan Hukum,  
Penyalahgunaan, Sanksi.

### ARTICLE HISTORY

*Submission: 2023-01-24*

*Accepted: 2023-01-24*

*Publish: 2023-04-05*

**KEYWORDS:** Abuse, Law  
Enforcement, Narcotics,  
Sanctions.

### ABSTRACT

*This article aims to find out and analyze the efforts and obstacles to overcoming the National Narcotics Agency against narcotics abusers committed by children in the city of Jambi. This research uses empirical juridical method. The results of the research are that BBN's efforts in overcoming criminal acts of narcotics abuse by children in Jambi City are in accordance with what they should be, conducting counseling, prevention and operational activities in an effort to eradicate abuse and illicit trafficking of narcotics, psychotropics, precursors and other addictive substances in the city area. Jambi, and refers to the provisions of the legislation. The obstacles faced are that people still do not understand the laws for narcotics abuse users, and some people are still confused by Government Regulation Number 35 of 2009 concerning Narcotics Abuse. Lack of human resources, lack of funds, lack of subsidies from the government, then lack of rehabilitation programs, Lack of community participation in helping eradicate narcotics users.*

### A. PENDAHULUAN

Artikel ini membahas tentang Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat khususnya di dunia medis dan di perlukan untuk pengobatan penyakit

tertentu. Namun jika di salahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan yang di peruntukan yang seharusnya dan yang telah di sesuaikan dengan standar dari pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.<sup>1</sup>

Selanjutnya dampak dari penyalahgunaan narkotika juga dapat mencakup kematian dini, kecacatan fisik, dan kerugian sosial ekonomi masyarakat, maka sangat diperlukan tindakan pencegahan penyalahgunaan narkotika tersebut. Upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan pencegahan primer (untuk tidak mencoba narkoba), pencegahan sekunder (mencegah bagi mereka yang telah memakai narkoba untuk tidak menjadi adiksi) dan pencegahan tersier (melakukan pemulihan bagi mereka yang telah mengalami adiksi), hal dimaksud agar penyalahgunaan narkotika tidak terus meningkat jumlahnya, bahkan harusnya bisa menurunkan angka penyalahgunaan narkotika jika semua elemen masyarakat bersatu padu atau berperan aktif dalam melakukan pencegahan maupun penegakan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bab XIII Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 telah diatur tentang peran serta masyarakat, artinya masyarakat diberi wewenang untuk melaporkan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika kepada penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional (BNN). Hal ini merupakan salah satu bentuk wujud tanggungjawabnegara atas perlindungan terhadap warga negaranya adalah dengan memberi jaminan hukum dan tindakan nyata yang melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan.<sup>2</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat aturan tentang Anak yang menjadi pelaku tindak pidana.<sup>3</sup> Undang-Undang ini memandang anak sebagai subjek yaitu subjek hukum yang wajib dilindungi. Oleh karena itu, di dalam ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak lagi digunakan istilah anak nakal, melainkan digunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Bagi anak yang berkonflik dengan hukum, akan ditempuh prosedur peradilan tersendiri yang berbeda dengan peradilan yang bukan anak atau orang dewasa yang disebut Peradilan Pidana Anak.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan peran serta masyarakat yang diatur oleh hukum dalam Undang-Undang ini memberikan legitimasi bagi masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Narkotikadengan berbagai cara termasuk berperan dalam melakukan pengawasan peredaran narkotika yang terjadi di sekitarnya dan segera melakukan laporan ke instansi yang berwenang untuk melakukan prosedur pencegahan dan penanggulangan berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang terjadi.

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki banyak pelabuhan, oleh karena itu Indonesia menjadi sasaran empuk peredaran gelap narkotika. Selain itu gaya yang serba konsumtif dan susahnyamendapatkan pekerjaan yang layak merupakan faktor penyebab seseorang menjadi pengedar narkotika, keuntungan

<sup>1</sup> Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume I, Nomor 1, 2020, hlm.125, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314>

<sup>2</sup> Dheny Wahyudi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan cyber Crime di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm.99. <http://scholar.google.com/citations>

yang berlipat pun juga bisa di dapat dari bisnis gelap peredaran gelap narkoba ini. Dari keuntungan yang didapat tentu saja merupakan suatu ladang pekerjaan yang tidak baik dan beresiko di mata hukum.<sup>3</sup>

Narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian sehingga menjadi suatu tindak pidana yaitu tindak pidana penyalah guna narkoba.<sup>4</sup>

Tingkat penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat sangat meresahkan semua pihak akibat pengaruh obat ini sangatlah membahayakan, baik dilihat dari bahanya yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Di satu sisi narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain dapat menimbulkan efek negatif pada pengguna narkoba yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama dari berbagai pihak yang secara langsung menanganinya seperti lembaga pemerintahan Badan Narkoba Nasional.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama.

Narkoba dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat.<sup>5</sup>

Pada dasarnya peredaran narkoba di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkoba hanya melarang penggunaan narkoba tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.

Ketersediaan narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan bermanfaat juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi di sisi lain narkoba juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Wilda Aulia M.P, Lilik Puswastuty, Erwin, "Analisis Penerapan Pasal tentang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkoba Golongan 1 Bukan Tanaman", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* Volume 2 Nomor 1, 2021 hlm. 86. <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12675>

<sup>4</sup> Dewi Utari, Nys. Arfa, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkoba", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* Volume 1, Nomor 1, 2020, hlm. 138, <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8313>

<sup>5</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan I, Pustaka Setia, Bandung, 2012. hlm. 163.

<sup>6</sup> Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*, Rineka Cipta, Cet.1, Jakarta 2012, hlm.1.

Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkoba sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkoba khususnya generasi muda.

Dalam beberapa tahun terakhir tentu tidak asing dengan peredaran narkoba dalam berbagai jenis di Indonesia, permasalahan ini adalah permasalahan serius yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia, karena generasi kita sudah tentu harus dijamin oleh Negara sebagai sebuah generasi yang bebas pada jeratan narkoba yang dapat merusak masa depan suatu bangsa.

Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia, khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa. Pada saat ini narkoba sudah merambah kepada setiap kalangan. Bahkan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak sudah sering terjadi sehingga sudah sampai pada tingkatan yang meresahkan masyarakat.

Anak Sebagai penerus bangsa yang akan melanjutkan pembangunan yang dianggap memiliki tugas dan wewenang yang sangat penting serta memiliki karakter dan keistimewaan tertentu. Sebagai amanah Tuhan yang diberikan kepada setiap orang tua, maka sebagai orang tua harus memberikan pembelajaran yang sungguh-sungguh sedini mungkin. Ini karena anak memiliki hak atas kehidupan, kemerdekaan serta pengamanan dari siapapun tanpa terkecuali.<sup>7</sup>

#### Tabel

#### Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak tahun 2018-2020 di Kota Jambi

TAHUN	JUMLAH KASUS
2018	34
2019	60
2020	79
<b>JUMLAH</b>	173

Sumber data : BNN Kota Jambi

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap psicotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan

<sup>7</sup> Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 1

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 Ayat (30) bahwa, Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Keberadaan lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut sangat berdampak positif terhadap keamanan masyarakat khususnya yang masih berada pada fase pertumbuhan pola pikir dan mental agar anak dapat terhindar menjadi pelaku atau korban tindak pidana narkotika. Anak yang terlibat atau terjerumus dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika baik sebagai pelaku maupun sebagai korban wajib diberikan pelayanan terbaik melalui upaya rehabilitasi guna memulihkan kembali pada keadaan semula yang normal. Di Kota Jambi, kasus tindak pidana narkotika marak terjadi. Permasalahan yang terjadi di wilayah Kota Jambi adalah maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan data dari tahun 2019-2020.

Jumlah kasus tindak pidana narkotika di Kota Jambi yang telah dipaparkan di atas kasus yang berhasil ditangani oleh Polda Jambi bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Jambi. Yang menjadi kekhawatiran tertinggi adalah jika tindak pidana narkotika tersebut nantinya tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga oleh anak. Oleh sebab itulah dibutuhkan peranan BNN terutama dalam hal pencegahan sejak dini terhadap anak selaku generasi penerus bangsa.

Dalam hal ini, pentingnya upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh BNN harus segera diikuti dengan penyediaan penyidik yang berpengalaman, khususnya di BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini juga berlaku bagi BNN Kota Jambi agar angka kasus tindak pidana narkotika, terutama yang dilakukan oleh anak di Kota Jambi tidak semakin meningkat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, "yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan permasalahan yang timbul".<sup>8</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Upaya Penanggulangan Oleh BNN Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak di Kota Jambi**

Perkara tindak pidana narkotika telah banyak ditangani oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun

---

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141.

dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan. Kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Adapun tugas dari Badan Narkotika Nasional menurut Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yaitu :

- a. Mampu membuat dan melaksanakan kebijakan nasional tentang pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba
- b. Memberantas guna mencegah peredaran penyalahgunaan narkoba
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia perihal pencegahan dan pemberantasan serta peredaran gelap narkoba
- d. Meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitasi medis dan sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun pemerintah
- e. Mampu memberdayakan masyarakat dalam hal pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
- f. Mengarahkan, memantau, serta meningkatkan kegiatan di masyarakat dalam hal pencegahan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba
- g. Menjalin kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, untuk mencegah serta memberantas peredaran gelap narkoba
- h. Mengembangkan laboratorium narkoba dan precursor narkoba
- i. Melakukan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan
- j. Membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan tugas dan wewenang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, Badan Narkotika Nasional diberi kewenangan besar, salah satunya yaitu mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, selain itu Badan Narkotika Nasional juga berkuasa serta berhak melakukan penyelidikan, penyidikan penyalahgunaan narkoba serta peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

BNN Kota Jambi memiliki peranan melakukan penyuluhan, pencegahan dan kegiatan operasi dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya di wilayah kota Jambi, dan mengacu pada ketentean perundang-undangan, melakukan koordinasi pemanduan dan standar metode dalam upaya rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya, baik dari segi aspek sosial maupun medis untuk dijadikan acuan bagi lembaga / badan-badan resmi yang menyelenggarakan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.<sup>9</sup>

Dalam rangka lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, Undang-Undang Narkoba mengatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Amirudin, Badan Narkotika Nasional Kota Jambi, Jambi, Tanggal 10 Oktober 2021.

Narkotika Nasional (BNN). Pembentukan BNN didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Presiden ini, BNN merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi.

Hadirnya badan narkotika nasional yang ada di kota jambi diharapkan mampu meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika mengingat bahwa jumlah penyalahguna narkotika di kota jambi jumlahnya tidak sedikit, dengan itu sangat diperlukan perhatian khusus dari Badan Narkotika Nasional Kota Jambi.<sup>10</sup>

Penyalahgunaan yang dilakukan oleh anak, tentunya di pengaruhi dengan banyak hal, dalam hukum pidana ada tiga kategori pelaku kejahatan, Mereka yang menyuruh melakukan perbuatan, Mereka yang turut serta melakukan perbuatan, Mereka yang menganjurkan orang lain yang melakukan perbuatan dengan empat cara atau daya (dengan janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan/martabat, dengan kekerasan/ancaman, kekerasan atau penyesatan, dan dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan). Ketiga kategori itu tidak berlaku sepenuhnya bagi seorang anak karena dilihat dari segi usia dan perkembangan fisiknya, hanya perbuatan yang termasuk kategori pertama dan ketiga yang dapat menempatkan anak sebagai subjek kejahatan.<sup>11</sup>

Peranan badan narkotika nasional kota jambi dalam menjalankan fungsi pencegahan tindak pidana narkotika, dibagi menjadi upaya preventif dan upaya represif, yaitu:

1. Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Badan Narkotika Nasional (BNN) kota jambi melakukan upaya preventif dengan cara melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan Narkotika, memberikan penyuluhan tentang jenis dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, dan mengajak masyarakat untuk turut serta berperan aktif dalam mengawasi orang-orang yang berada di sekelilingnya dan melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika maupun peredaran gelap narkotika
2. Represif, merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen Kepolisian dalam proses penyidikan yang meliputi pengintaian, penggerbakan, dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar Narkotika beserta bukti-buktinya. Kebijakan Represif atau upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi dalam penegakan hukum pidana tindak pidana narkotika yang dilakukan anak yaitu dengan melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku-pelaku penyalahgunaan narkotika dan jaringannya.

Terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak BNN Kota Jambi, tidak hanya mempertimbangkan keadaan psikis anak (kejiwaan) namun juga keadaan

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Agus Setiawan, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jambi, Tanggal 4 Juli 2021

<sup>11</sup> Wawancara dengan hairudin, staff pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Jambi, Tanggal 4 Juli 2021.

fisiknya. Dilihat dari segi psikis pertumbuhan jiwa anak belum sempurna dan matang, sehingga fungsi bathinnya belum sempurna juga. Melalui keadaan yang demikian ini, anak belum cukup mempunyai kematangan psikis untuk mempertimbangkan keadaan dan konsekuensi dari perbuatannya, sedang dari segi fisik anak belum kuat melakukan pekerjaan karena fisiknya masih lemah, sehingga tidak atau kurang tepat bila harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Selain itu peranan badan narkotika nasional kota jambi dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkotika oleh anak adalah Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, disini badan narkotika nasional memainkan perannya untuk mengajak, masyarakat turut serta dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh anak.

Permasalahan narkoba di Indonesia mengalami peningkatan, baik pada konteks pengguna, variasi dan jumlah narkoba yang digunakan hingga konteks korbannya. Anak-anak dalam proses perkembangannya sangat rawan, sehingga seringkali terpengaruh oleh lingkungan tempat anak tersebut bersosialisai. Pada hakekatnya, segala bentuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum termasuk juga ketika berhadapan dengan perkara narkotika maka harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak”.

Untuk setiap anak penyalaguna narkotika akan selalu diarahkan untuk dilakukan rehabilitasi, Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika meupakan proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.

Adapun Jenis-Jenis Rehabilitasi atau Istilah rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari 2 (dua) yaitu:

1. Rehabilitasi medis yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika,sesuai Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Rehabilitasi Sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat Kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **2. Kendala BNN Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Yang Dilakukan Anak di Kota Jambi**

Dalam proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak tentunya terdapat kendala, Salah satunya adalah masyarakat masih belum paham mengenai hukum-hukum bagi pengguna penyalahgunaan narkotika, dan Sebagian masyarakat masih bingung dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika. Kurangnya sumber daya manusia, kurangnya biaya, kurangnya subsidi dari pemerintah, kemudian kurangnya programrehabilitas, karena tidak setiap tahun program rehabilitas dibentuk, kalau program rehabilitas belum selesai pengguna narkotika yang direhabilitas tidak ada tempat lagi, dan kalau ditangkap oleh polisi, tidak

semua polisi tau jalur mana yang harus ditempuh, seharusnya ada proses hukum yang terpadu, dari pihak medis dan pihak hukum bersama-sama mengambil kesimpulan apa yang harus dilakukan, bagi pengguna akan direhabilitasi, sedangkan bagi pengedarannya diberikan hukum pidana dan direhabilitasi, rehabilitasi itu dipotong dengan masa tahanan. tidak semua pemakai narkoba mau mengakui, walaupun sudah terbukti bersalah masih saja mengelak dan tidak mau mengakui perbuatannya, kurangnya penyuluhan, sosialisasi dan kurangnya lembaga yang melayani pemulihan.<sup>12</sup>

Kurangnya peran serta masyarakat dalam membantu memberantas pengguna narkoba itu masyarakat sangat diharapkan untuk memberi laporan bila ada rekan yang terlibat dalam peredaran ataupun penggunaan narkoba. Apabila masyarakat melapor, maka si pemakai tersebut akan ditindaklanjuti dengan cara di rehabilitasi, serta dalam peran masyarakat dalam hal ini akan lebih sedikit bagi pelaku kejahatan narkoba tersebut, dan perlu adanya sosialisai di setiap sekolah agar anak dari kecil beranjak ke dewasa tau bahaya pengguna narkoba dan apa efek bagi penggunanya. khususnya untuk rutan seperti kendala BNN bagi anak belum memadai dari pihak kepolisian itu sendiri harus menempatkan bagi pelaku tindak pidana narkoba ke bapas atau grasia ada juga teknik peredaran narkoba yang berubah-ubah kerap menjadi salah satu kendala yang seringkali dialami oleh penyidik. Para pelaku tindak pidana narkoba seringkali menghindari jajaran polisi dengan cara mengubah cara dan pola dalam peredaran narkoba.

Para pelaku yang saling terikat juga menjadi kendala. Karena mengungkap sebuah jaringan sangat susah dan diatur dengan sangat rapi oleh para pelakunya. Saling terikatnya tiap pelaku disini maksudnya adalah banyaknya pihak dalam peredaran narkoba tersebut. Psikotropika, dan Zat Aktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya. kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kota Jambi pada intinya yaitu jaringan yang dimaksud jaringan disini apabila salah satu pelaku tertangkap maka yang lain akan ikut tenggelam dan kendala yang lain yaitu pelaku narkoba biasanya membeli atau bertemu dengan si pengedar dengan cara privasi atau sulit untuk diketahui seperti contoh pernah terjadi yaitu menggunakan kode bahwa barang itu didekat bak sampah dan peraturan Hukum, Penegak Hukum, Sarana dan Fasilitas, Masyarakat dan Budaya Hukum belum mendukung dalam efektifitas penegakan Hukum dalam tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh anak sebab masih ada peraturan Hukum saat ini belum bisa mendukung dalam tindak pidana narkoba yaitu hal-hal yang baru-baru ini muncul seperti jenis Narkoba yang baru seperti tembakau Gorilla, karena itu maka penegakan hukum tidak bisa berjalan dengan lancar untuk mengatasi tindak pidana tersebut sebab belum ada peraturan di dalam Undang-undang.

Dalam rangka melaksanakan pendekatan diversifikasi sebagai perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum sesempurna mungkin perlu kita memahami hambatan penerapan perlindungan anak untuk diatasi seefektif mungkin. Adapun kendala yang ditemui dalam memberikan perlindungan hukum menggunakan pendekatan diversifikasi ini di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan P2TP2A

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Khamirudin, Staff Badan Narkotika Nasional Kota Jambi, Tanggal 28 Juli 2021.

di Kabupaten Batanghari adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat terhadap diversi masih kurang  
Proses sosialisasi penting dilakukan supaya aturan hukum tersebut dapat difungsikan secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Akibat yang akan muncul apabila suatu produk hukum tidak disebarluaskan kepada lapisan masyarakat luas adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan tersebut, sehingga banyak masyarakat yang tidak memahami dan melaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Menurut Bapak Mustafa yang merupakan salah satu Penyidik Anak di Kepolisian Resort Batanghari, menjelaskan bahwa: salah satu kendala utama dalam pendekatan diversi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan diversi. Masyarakat masih menganggap anak yang melakukan kejahatan harus dihukum dengan hukuman penjara. Karena masyarakat masih merasakan ketidakpuasan dalam penyelesaian melalui diversi serta menganggap diversi hanya berpihak pada pelaku.
2. Tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak  
Penyelesaian perkara pidana anak dalam mekanisme sistem peradilan pidana, dimulai dari tingkat Penyidikan di Kepolisian, Penuntutan di tingkat Kejaksaan, Hakim pada tingkat Pemeriksaan di Persidangan. namun jika tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka diversi tidak akan berhasil dilakukan pada tingkat mana pun. Akibatnya diversi gagal dan kasus tetap dilanjutkan dengan sesuai sistem peradilan pidana anak.

#### **D. SIMPULAN**

Upaya BNN dalam penanggulangan tindak pidana penyalahguna narkotika yang dilakukan anak di Kota Jambi, dilakukan melalui upaya preventif dan represif melakukan penyuluhan, pencegahan dan kegiatan operasi dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya di wilayah kota Jambi, dan mengacu pada ketententuan perundang-undangan, melakukan koordinasi pemanduan dan standar metode dalam upaya rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya, baik dari segi aspek sosial maupun medis untuk dijadikan acuan bagi lembaga atau badan-badan resmi yang menyelenggarakan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya. Kendala BNN dalam penanggulangan tindak pidana narkotika oleh anak adalah masyarakat masih belum paham mengenai hukum-hukum bagi pengguna penyalahgunaan narkotika, dan Sebagian masyarakat masih bingung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kurangnya sumber daya manusia, kurangnya biaya, kurangnya subsidi dari pemerintah, kemudian kurangnya program rehabilitasi, kurangnya peran serta masyarakat dalam membantu memberantas pengguna narkotika.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

### **Dokumen Hukum**

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Narkotika. UU Nomor 35 Tahun 2009. LNRI Tahun 2009 Nomor 143, TLNRI Nomor 5062.

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Anak. UU Nomor 11 Tahun 2012. LNRI Tahun 2015 Nomor 153, TLNRI Nomor 5332.

### **Buku**

Abdussalam. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Restu Agung, 2007.

Marzuki, Peter Mahmud. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2006.

S, Siswanto. Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Cet.1. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Yamin, Muhammad. Tindak Pidana Khusus, Cetakan I. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

### **Jurnal**

M.P, Wilda Aulia, Lilik Puswastuty, Erwin. "Analisis Penerapan Pasal tentang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika". Golongan 1 Bukan Tanaman, PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 2 Nomor 1, 2021. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12675>

Rahayu, Sri Dewi, Yulia Monita. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika". PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Volume 1, Nomor 1, 2020. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314>

Utari, Dewi, Nys. Arfa. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkotika". PAMPAS: Journal Of Criminal Law Volume 1, Nomor 1, 2020. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/8313/9891>

Wahyudi, Dheny. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan cyber Crime Di Indonesia". Jurnal Ilmu Hukum. <http://scholar.google.com/citations>